



PUTUSAN

Nomor 173/PID/2021/PTMKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : Hasriadi, SH.,MSi
Tempat lahir : Malunda
Umur / Tgl lahir : 52 tahun / 8 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Malunda Kel. Malunda, Kec.
Malunda, Kab. Majene
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Majene

Terdakwa ditahan tidak ditahan;

Terdakwa didampingi di Pengadilan Negeri didampingi Penasihat Hukum Penasihat Hukum Mustamin, SH kemudian kuasa tersebut dicabut pada tanggal 24 Februari 2021 dan diganti Azis,T. SH.,MH, Lisar Wirailhami, SH.,MH, Muh. Ridwan, SH.,MH, Advokat pada kantor Hukum Azis,T. SH.,MH & Partners yang beralamat di Jl. Tamangapa Raya IV Komp. Ranggung Sakinah Blok B no. 2 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara ybs, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 17 Februari 2021 nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjn;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 173/PID/2021/PT Mks tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi nomor 173/PID/2021/PT Mks tanggal 22 Maret 2021 tentang Penununjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 173/PID/2021/PT Mks tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Februari 2021;
6. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2021;

hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 173/PID/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 31 Agustus 2020 no. Reg. Perkara PDM:19/Mjene/Eoh/08/2020, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Bundaran Pertokoan Majene Lingk. Battayang Kel. Banggae Kab. Majene Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. selaku anggota DPRD Kab. Majene sejak Tahun 2004 s/d sekarang menjabat sebagai Ketua Komisi Satu yang membidangi Kepegawaian, pemerintahan, hukum, dan perundang-undangan yang menjalankan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan perundang-undangan yakni sebagai *legislasi* : membuat dan mengawasi peraturan daerah, *budgeting* : anggaran, *controlling* : pengawasan.
- Bahwa Terdakwa selaku anggota DPRD pernah diundang untuk menghadiri/ mengikuti aksi menuntut keadilan kepada Gubernur Sulawesi Barat terkait perkembangan polemic Blok Sebuku yang belum mendapat titik terang tentang penyelesaiannya.
- Bahwa Terdakwa mendapat undangan Nomor : 36.A/UN-PR/DPRD/ VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Majene Drs. DARMANSYAH. Untuk menghadiri/ mengikuti aksi menuntut keadilan kepada Gubernur Sulawesi Barat yang dilaksanakan Hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 Jam 14.00 Wita bertempat Tugu Juang Pusat Pertokoan Lingk. Battayang.
- Bahwa Terdakwa pada kegiatan demonstrasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, melakukan kritikan kebijakan Gubernur Sulawesi Barat terkait dengan pembagian PI (*partisipating interst*) pengeboran gas blok sebuku yang tidak mengikuti ketentuan dalam MoU yang ditandatangani di Istana Wakil Presiden RI sehubungan dengan pembagian 50 % untuk Sulawesi Barat dan 50 % untuk Kab. Majene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam kegiatan demonstrasi tersebut. Hadir atas undangan Ketua DPRD Majene berdasarkan surat dari ALiansi Masyarakat Majene (AMM) tanggal 20 Juni 2018 yang ditujukan kepada :
 1. Drs. DARMANSYAH;
(Ketua DPRD Kab. Majene)
 2. HASBINAH ARIF SALEH, S. Sos., M. Si.:
(Wakil Ketua DPRD Kab. Majene)
 3. HASRIADI, SH., M. Si. ;
(Ketua Komis I DPRD Kab. Majene)
 4. ABDUL WAHAB, SH.
(Ketua Pansus Pembentukan BUMND);
 5. RUSBI HAMID, SE.
(Angota DPRD Kab. Majene)
- Bahwa Terdakwa menghadiri kegiatan demonstrasi dalam kapasitas sebagai Lembaga DPRD Kab. Majene selaku Ketua Komisi I DPRD Majene berdasarkan undangan dan surat tugas dari Ketua DPRD untuk mengikuti aksi menuntut keadilan pada Gubernur Sulawesi Barat terkait perkembangan polemic blok sebeku dan surat tugas dari Ketua DPRD Kab. Majene.
- Bahwa Terdakwa dalam orasi tersebut mengatakan dengan sengaja menyerang kehormatan nama baik orang lain yakni saksi korban Dra. Hj. A. RUSKATI dengan mengatakan bahwa *"ketika pencalonan dpr ri, ada orang yang mengaku-ngaku warga majene dan masuk sebagai anggota dpr ri, siapa dia? tatti ali baal, sekarang dia dimana, dia mengkhianati kampungnya sendiri, ibu ruskati kau telah mengkhianati kampungmu sendiri, kalau ada pendamping dengarkan baik-baik, kalau ada pendamping gubernur yang sifatya seperti ini maka kita doakan dia masuk neraka jahannamnya allah swt... aamiin, aamiin, aamiin"*.
- Bahwa Terdakwa telah menuduh saksi korban Dra. Hj. A. RUSKATI melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum dimana Terdakwa menyampaikan orasi pada saat itu hampir seluruh lapisan masyarakat termasuk Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, dan Ketua DPRD Kab. Majene, sehingga tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah menyinggung nama saksi Dra. Hj. A. RUSKATI karena saksi korban adalah anggota DPR RI sedangkan yang dipersoalkan antara Prov. Sulawesi Barat dan Kab. Majene kebijakan pusat sehingga saksi korban yang pantas menyampaikan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT MKS



kepada masyarakat tersebut. Yang dipermasalahkan dalam aksi demo tersebut kebijakan Gubernur terkait blok sebeku sedangkan saksi korban Istri Gubernur yang seharusnya memposisikan diri sebagai penengah dalam persoalan ini.

- Bahwa Terdakwa telah menyerang kehormatan saksi korban dengan sengaja menyuruh orang untuk merekam orasinya dengan mengatakan "mana kamera" kemudian Terdakwa berorasi sambil mengatakan bahwa saksi korban adalah penghianat daerahnya sendiri dan mendoakan saksi korban untuk masuk neraka Jahannam serta menyampaikan kepada masyarakat umum agar saksi korban tidak dipilih lagi, kemudian meminta kepada demonstran untuk diamankan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana dalam pemeriksaan Penyidik tanggal 31 Januari 2020, pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana penghinaan yang terqualifikasi dalam bentuk penistaan secara lisan dengan unsur-unsur yang dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a) Barang siapa :
Pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (tidak gila), sehingga tidak ada alasan penghapus pidanaterhadap diri pelaku.
 - b) Dengan sengaja :
Perbuatannya itu yang menista, tidak ada orang yang memaksa untuk mengucapkannya dan ia (pelaku) menyadarinya kalau apa yang dikatakannya itu menyerang kehormatan dan nama baik si korban.
 - c) Menyerang kehormatan atau nama baik :
Si Korban keahormatannya terganggu karena dianggap sebagai bukan lagi warga dari kampung Majene (penghianat), sehingga nama baiknya juga bisa merasa terganggu sebagai anggota DPR RI, bisa tidak dipilih lagi dalam pencalonan DPR RI berikutnya oleh warga Majene karena dianggap sebagai bukan perwakilan warga Majene.
 - d) Menuduh melakukan perbuatan :
Si Korban dituduh sebagai penghianat, artinya didalamnya terkandung perbuatan ia menghianati kampungnya sendiri. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak mesti sebagai kejahatan dalam sudut pandang hukum pidana, tetapi dalam norma kesusilaan dan pergaulan sosial, apa yang dituduhkan itu menyebabkan kehormatan dan nama baik korban menjadi rusak atau ternistakan.
 - e) Dengan maksud akan tersiarnya tuduhan itu :



Pelaku sudah pasti menyadari secara patut, bahwa dengan berdemonstrasi didepan umum, maka apa yang diucapkannya pastinya pula akan diketahui (tersiar) oleh banyak orang atau khalayak.

Perbuatan terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2021 No. Reg. Perkara PDM:19/Majene/Eoh/08/2020, terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar segera ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi video rekaman orasi Sdr. Hasriadi, S.H., M. Si. yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 06 Maret 2020. Dikembalikan kepada yang berhak atas nama MUH. ASHARI, S. IP. bin SYAMSUDDIN.
4. Menetapkan terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan nomor 52/Pid.B/2020/PN Mjn tanggal 17 Februari 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASRIADI, S.H., M.Si** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENISTAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi video rekaman orasi Sdr. Hasriadi, S.H., M. Si. Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi MUH. ASHARI, S, Ip Bin SYAMSUDDIN;



4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, - (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada masing-masing tanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 52/Akta Pid B/2020/PN Mjn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2021 dan tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa/maupun Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas, masing-masing tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon banding;
- ✓ Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhatikan hak imunitas Pemohon Banding sebagai anggota DPRD Kab. Majene;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan yaitu dibawah setengah dari pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tersebut oleh jurusita Pengadilan Negeri Majene telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2021 demikian pula memori Banding dari Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 10 Maret 2021 telah memuat hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. tanggal 23 Februari 2021;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2021;
3. Menyatakan bahwa mengubah/ memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor : 52/Pid.B/2020/PN. Mjn. tanggal 17 Februari 2021 yaitu "menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan perintah agar segeraditahan";
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 17 Februari 2021, selanjutnya terhadap Putusan tersebut baik Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, masing-masing tertanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 14 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 233 KUHAP, maka karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 17 Februari 2021 nomor: 52/Pid.B/2020/PN Mjn serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa Terdakwa sebagai anggota Dewan mempunyai peranan untuk menerima aspirasi rakyat yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakilinya, akan tetapi tidak harus dengan kata-kata yang dapat menimbulkan orang lain terhina ataupun tersinggung;

Menimbang, bahwa seorang anggota Dewan harus pandai dalam memilih kata-kata dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, sehingga aspirasi tersebut tersampaikan secara tepat dan cepat yang akhirnya ditindak lanjuti oleh pihak yang berkompeten;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa yang menyangkut hak kekebalan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa hak kekebalan itu ada apabila anggota Dewan tersebut dalam keadaan bersidang, sedangkan apa yang dilakukan terdakwa dalam perkara a quo, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa bukan sedang bersidang, bahkan pada saat Terdakwa berorasi tersebut bukan atas nama anggota Dewan akan tetapi atas nama Pribadi;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa mengatas namakan anggota Dewan, sudah semestinya Terdakwa menerima perwakilan para pendemo di ruang DPRD untuk mendengarkan aspirasi mereka untuk selanjutnya menindak lanjutinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tentu telah dipertimbangkan dari berbagai segi dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, cukup sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar di masa yang akan datang lebih berhati-hati dalam bertindak dan bersikap,

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah berusaha maksimal untuk meminta maaf kepada saksi korban, terlepas dari dimaafkan atau tidak, usaha Terdakwa untuk meminta maaf tersebut menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka memori banding dari Penuntut Umum juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap Terdakwa, sekalipun sudah relatif sepadan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan Terdakwa, namun secara psikologis masih dirasa berat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang lebih tepat dan adil bila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Maneje No. 52/Pid.B/2020/PN. Mjn. tanggal 17 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,242 KUHP jo pasal 310 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 17 Februari 2021 nomor : 52/Pid.B/2020/PN Mjn yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang untuk lengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **HASRIADI,S.H.,M,Si** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENISTAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi video rekaman orasi Sdr. Hasriadi, S.H., M. Si.Dikembalikan kepada yang berhak atas nama saksi MUH. ASHARI, S, Ip Bin SYAMSUDDIN;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 173/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 yang terdiri dari Corry Sahusilawane, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, H. Sulthoni, SH.,MH. dan Harini, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dakris, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

H. Sulthoni, SH.,MH

Corry Sahusilawane, SH.,MH

Harini, SH.,MH

Panitera Pengganti

Dakris, SH.